



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**YAYASAN KEPUSTAKAAN  
BUNG KARNO**

**NOTA KESEPAHAMAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
YAYASAN KEPUSTAKAAN BUNG KARNO  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL DAN  
IDEOLOGI PANCASILA BAGI WARGA NEGARA**

**Nomor : 11.1/PK/2024  
Nomor : 001/MoU-YKKBK/I/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Heru Setiawan**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Shri IB Darmika Marhen, W.P.S.**, Ketua Umum Yayasan Kepustakaan Bung Karno, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000589.AH.01.05.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Kepustakaan Bung Karno, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Nomor 1 Denpasar-Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kepustakaan Bung Karno, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

f

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan museum yang menyimpan peninggalan bersejarah yang berhubungan dengan Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, dengan tujuan untuk menampilkan sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang perjuangan Bung Karno sang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional dan Ideologi Pancasila bagi Warga Negara.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional dan ideologi pancasila bagi warga negara sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional dan Ideologi Pancasila bagi Warga Negara;

f  
AW

- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional dan Ideologi Pancasila bagi Warga Negara.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional dan ideologi pancasila bagi warga negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- d. Pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila dan konstitusi;
- e. Pengembangan Jurnal Konstitusi;
- f. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- h. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi dan literasi konstitusi;
- i. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- j. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **ORISINALITAS, VALIDITAS, DAN AUTENTISITAS**

**PARA PIHAK** menjamin orisinalitas, validitas, dan autentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

## **Pasal 4**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

##### **TINDAK LANJUT**

**PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

##### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

#### **Pasal 8**

##### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

⌘ 

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**HERU SETIAWAN**

**PIHAK KEDUA,**



**SHRI IB DARMIKA MARHEN, W.P.S.**

**MENGETAHUI,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUHARTOYO**

*[Handwritten signature]*

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**HERU SETIAWAN**

**PIHAK KEDUA,**



**SHRI IB DARMIKA MARHEN, W.P.S.**

**MENGETAHUI,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUHARTOYO**